

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Perbankan memiliki peran krusial dalam mendukung pertumbuhan ekonomi suatu negara. Namun, dalam melaksanakan fungsinya, sektor perbankan harus tetap mematuhi prinsip kehati-hatian untuk mencegah risiko yang dapat membahayakan stabilitas keuangan. Prinsip kehati-hatian dalam penyaluran kredit menjadi landasan utama yang harus dipegang teguh oleh bank, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perbankan.

Pasal 29 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, menyatakan bank wajib melakukan kegiatan usaha sesuai dengan prinsip kehati-hatian. Atas dasar tersebut, tidak ada alasan bagi bank untuk tidak menerapkan prinsip kehati-hatian dalam menjalankan kegiatan usahanya, berarti setiap tindakan dan kebijakan yang diambil dalam rangka menjalankan kegiatan usaha harus selalu didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku agar dapat dipertanggungjawabkan di hadapan hukum (Handayani, 2016, p. 4).

Di tengah dinamika perkembangan sektor perbankan, masih terdapat kasus pelanggaran prinsip kehati-hatian yang dapat mengancam integritas dan kepercayaan masyarakat terhadap sistem keuangan. Salah satu contoh nyata adalah adanya dugaan pelanggaran prinsip kehati-hatian dalam penyaluran

kredit dengan jaminan fiktif yang terjadi di BPR X. Mengutip dari sumber internet www.kompas.com, sekitar tahun 2018-2019 BPR X melaksanakan kegiatan penyaluran kredit terhadap 182 debitur dengan jumlah total dana pinjaman sebesar Rp 4,5 miliar.

Kegiatan tersebut diduga terdapat penyalahgunaan penyaluran kredit melibatkan kepala cabang yang bekerja sama dengan orang kepercayaannya (bukan pegawai bank) untuk membantu calon nasabah dalam proses permohonan kredit. Penyalahgunaan penyaluran kredit tersebut telah menimbulkan kredit macet yang mengakibatkan tunggakan pokok sebesar Rp 3,1 miliar dan perhitungan kerugian negara sebesar Rp 3,26 miliar.

Penerapan prinsip kehati-hatian sangat diperlukan terutama dalam penyaluran kredit, karena dana yang disalurkan bukan berasal dari bank itu sendiri melainkan dari dana masyarakat, sehingga perlu diterapkan prinsip kehati-hatian melalui analisis kredit secara mendalam, penyaluran yang tepat, pengawasan dan pemantauan lanjut yang baik, perjanjian yang sah memenuhi persyaratan hukum, agunan yang kuat, dan pencatatan kredit yang teratur serta lengkap (Hakim & Oktaria, 2018, p. 166).

Penyaluran kredit dengan jaminan fiktif menjadi perhatian serius, karena selain dapat merugikan pihak bank, juga berpotensi merugikan nasabah, dan merusak stabilitas sektor perbankan secara keseluruhan. Adanya penyaluran kredit dengan jaminan fiktif menunjukkan bank tidak mengawasi pemberian kredit dan prinsip kehati-hatian tidak diterapkan dengan tepat. Pelanggaran prinsip kehati-hatian termasuk "kelalaian" ketika melakukan

tindakan atau perbuatan dalam tugas dan tanggung jawab pegawai bank yang bersangkutan.

Segala sesuatu penyimpangan pengelolaan bank yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan merupakan pelanggaran dari prinsip kehati-hatian, dalam arti pelanggaran prinsip kehati-hatian akan mengiringi setiap pelanggaran Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan. Oleh karena itu, penting untuk mengkaji akibat hukum dari pelanggaran prinsip kehati-hatian dalam penyaluran kredit dengan jaminan fiktif di konteks spesifik BPR X.

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai dampak hukum yang mungkin timbul akibat pelanggaran prinsip kehati-hatian dalam penyaluran kredit dengan jaminan fiktif, sekaligus mengevaluasi sejauh mana ketaatan BPR X terhadap ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan. Dengan mengidentifikasi dan menganalisis konsekuensi hukum dari kasus konkret ini, diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi pemikiran yang berharga bagi pemangku kebijakan, praktisi hukum, dan pihak terkait lainnya dalam rangka meningkatkan efektivitas pengawasan dan kepatuhan terhadap prinsip kehati-hatian dalam sektor perbankan.

Berdasarkan tinjauan pustaka dan informasi yang diperoleh, penelitian ini belum pernah diteliti oleh pihak lain, hal ini dapat dibuktikan sebagai berikut:

No.	Judul	Lembaga	Tahun	Perbedaan
1.	Kajian Yuridis Tentang Pelanggaran Prinsip Kehati-Hatian Dalam Penerbitan Kredit Fiktif Di Bank Mandiri Syariah Cabang Bogor	Ditulis oleh Emelia Siahaan, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro	2016	Dalam penelitian ini membahas mengenai pelanggaran prinsip kehati-hatian terkait penerbitan Kredit Perumahan Rakyat (KPR) terhadap sejumlah nasabah fiktif di Bank Mandiri Syariah Cabang Bogor
2.	Pelanggaran Prinsip Kehati-Hatian Dalam Penyaluran Kredit Komersil Oleh Pimpinan Bank (Kasus Pada PT. Bank Aceh Cabang Lhokseumawe)	Ditulis oleh Maristella Pratiwi Damanik, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro	2018	Dalam penelitian ini lebih membahas tentang bentuk tanggung jawab pimpinan bank dalam penyaluran kredit komersil
3.	Akibat Hukum Pelanggaran Terhadap Prinsip Kehati-Hatian Dalam Batas Maksimum Pemberian Kredit Pada Bank Umum	Ditulis oleh Sampe Roy L. Sianipar, Pascasarjana Ilmu Hukum Universitas Swadaya Gunung Jati	2021	Dalam penelitian ini membahas tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK) sebagai bentuk pelaksanaan prinsip kehati-hatian

Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk mengkaji lebih lanjut permasalahan hukum yang ada, sehingga penelitian ini penulis tuangkan kedalam bentuk penulisan hukum skripsi dengan judul **“AKIBAT HUKUM PELANGGARAN PRINSIP KEHATI-HATIAN DALAM PENYALURAN KREDIT DENGAN JAMINAN FIKTIF PADA BPR X DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 1998 TENTANG PERBANKAN”**.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas dapat diidentifikasi suatu masalah, sebagai berikut:

1. Bagaimana bentuk pelanggaran prinsip kehati-hatian dalam penyaluran kredit yang dilakukan BPR X?
2. Bagaimana akibat hukum dari pelanggaran prinsip kehati-hatian dalam penyaluran kredit pada BPR X?
3. Bagaimana upaya pencegahan dari penyaluran kredit dengan jaminan fiktif di BPR X?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian dari identifikasi masalah diatas yaitu:

1. Mengetahui, mengkaji, menganalisis bentuk pelanggaran prinsip kehati-hatian dalam penyaluran kredit yang dilakukan BPR X.
2. Mengetahui, mengkaji, menganalisis akibat hukum dari pelanggaran prinsip kehati-hatian dalam penyaluran kredit pada BPR X.
3. Mengetahui, mengkaji, menganalisis upaya pencegahan dari penyaluran kredit dengan jaminan fiktif di BPR X.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan manfaat teoritis maupun praktis bagi orang-orang yang membutuhkan, yaitu:

1. Kegunaan Teoritis

- a. Bagi pengembangan ilmu pengetahuan, hasil penelitian diharapkan dapat memberikan wawasan keilmuan, khususnya dalam pengembangan ilmu hukum perbankan.
- b. Bagi kebutuhan penelitian, hasil penelitian diharapkan dapat digunakan sebagai bahan referensi untuk pengembangan penelitian lebih lanjut.

2. Kegunaan Praktis

- a. Bagi bank, hasil penelitian diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi dalam melaksanakan kegiatan usaha bank, khususnya menerapkan prinsip kehati-hatian saat penyaluran kredit agar tidak timbul kredit macet.
- b. Bagi calon nasabah, hasil penelitian diharapkan dapat menjadi wawasan pengetahuan serta sarana yang bermanfaat ketika akan mengajukan kredit pada bank.
- c. Bagi otoritas jasa keuangan, hasil penelitian diharapkan dapat memberikan rekomendasi dalam rangka pengawasan serta perlindungan hukum kepada para pihak, khususnya pada kasus penyaluran kredit tanpa melaksanakan prinsip kehati-hatian agar terhindar dari timbulnya sengketa.

- d. Bagi pemerintah daerah, hasil penelitian diharapkan untuk lebih memperhatikan kegiatan usaha serta pengelolaan BPR X meliputi perencanaan, pelaporan, pembinaan, dan pengawasan.

E. Kerangka Pemikiran

Indonesia merupakan negara hukum yang bertujuan untuk mencapai masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Hukum adalah alat untuk menciptakan keadilan, keadilan dalam hukum berarti keadilan yang diharapkan oleh seluruh masyarakat yang hidup dalam hukum itu sendiri, sehingga hukum perlu memiliki dasar untuk membentuk keadilan yang diterima oleh masyarakat. Landasan *fundamentalnorm* yang dapat digunakan yaitu Pancasila, berarti Pancasila harus selalu dijadikan sebagai pilar utama pembentukan peraturan perundang-undangan sesuai bangsa Indonesia yang berperikemanusiaan, adil dan beradab, serta berkeadilan sosial.

Karakteristik keadilan Pancasila jika dianalisis dengan teori keadilan John Rawls menunjukkan kesamaan dengan teori keadilan Aristoteles. Manusia sebagai makhluk sosial harus mencapai kesetaraan di hadapan hukum atau kesetaraan untuk mencapai keadilan. Pandangan Rawls menempatkan adanya kondisi kesetaraan di antara semua individu dalam masyarakat. Pandangan Rawls ini diyakinkan oleh ajaran Plato tentang penggunaan hukum sebagai sarana keadilan dari idealismenya tentang "negara ideal", setiap orang dapat menikmati keadilan dalam arti setiap orang memiliki hak yang sama atas keadilan.

Keadilan Pancasila adalah ideologi bangsa Indonesia yang tercantum pada sila kedua “kemanusiaan yang adil dan beradab” berarti memanusiakan manusia sebagai makhluk sosial, dan sila keempat “keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia” berarti memberikan kesejahteraan yang setara bagi seluruh rakyat Indonesia dengan merefleksikan sila-sila lain dari Pancasila. Sila ini mengandung nilai keadilan sosial, sehingga penting untuk memperhatikan aspek perlakuan yang adil dalam segala bidang kehidupan terutama bidang ekonomi (Febriansyah, 2017, p. 15).

Teori negara kesejahteraan (*welfare state*) diperkenalkan oleh Spicker, negara kesejahteraan sebagai sistem kesejahteraan sosial yang memberikan peran lebih besar kepada negara untuk mengalokasikan sebagian dana publik demi menjamin terpenuhinya kebutuhan dasar warganya. Konsep negara kesejahteraan erat kaitannya dengan kebijakan sosial (*social policy*) mencakup strategi dan upaya-upaya pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan warganya, terutama melalui perlindungan sosial (*social protection*) (Melisa et al., 2023, p. 249).

Berdasarkan tinjauan ekonomi, kesejahteraan selalu dikaitkan dengan keuntungan atau manfaat material sebagai fungsi kesejahteraan sosial, secara formatif dan substantif dapat berarti kesejahteraan ekonomi (Roza & Parlindungan, 2019, p. 136). Pada bidang perekonomian, perbankan memiliki fungsi khusus untuk mendorong perekonomian Indonesia, sebagai *agent of trust*, *agent of development*, dan *agent of service*. Adanya fungsi ini

menjadikan perbankan sebagai pilar utama untuk pembangunan nasional (Putra & Widjaja, 2018, p. 82).

Perbankan Indonesia memiliki fungsi serta tanggung jawab yang besar, yaitu untuk menghimpun dan menyalurkan dana kepada masyarakat. Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, menyatakan perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Pasal 25 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Bank Indonesia menjelaskan kewenangan Bank Indonesia untuk mengatur prinsip-prinsip peraturan perbankan, dalam rangka melaksanakan tugas mengatur bank, Bank Indonesia berwenang menetapkan ketentuan-ketentuan perbankan yang memuat prinsip kehati-hatian. Tujuannya adalah untuk memberikan indikasi bagi pengelolaan perbankan dalam rangka mewujudkan sistem perbankan yang sehat (Johannis et al., 2020, p. 181).

Prinsip kehati-hatian menerangkan bank harus berhati-hati saat menjalankan kegiatan usahanya, terutama dalam penyaluran dana kepada masyarakat. Bentuk penyaluran dana oleh bank salah satunya adalah kredit. Kredit ialah kegiatan usaha bank memiliki unsur utama kepercayaan, bahwa pemberi kredit percaya kepada penerima kredit dapat melakukan segala hal yang telah diperjanjikan (Imaniyati & Putra, 2016, p. 130). Perjanjian dianggap sah apabila memenuhi syarat sahnya perjanjian sesuai Pasal 1320 KUHPdata yaitu kesepakatan mengikatkan diri, kecakapan membuat kontrak, hal-hal tertentu dan suatu sebab yang halal. Perjanjian kredit dipahami sebagai

perjanjian baku antara debitur dengan kreditur yang menciptakan hubungan utang piutang. Debitur berkewajiban melunasi pinjaman yang diberikan kreditur berdasarkan syarat dan ketentuan perjanjian kredit yang telah disepakati para pihak.

Bank Perkreditan Rakyat (selanjutnya disebut BPR) merupakan lembaga keuangan yang memberikan fasilitas kredit kepada masyarakat dan fasilitas ini dapat digunakan untuk meminjam uang sesuai dengan tujuan kebutuhan. Bank sebelum memberikan kredit wajib memenuhi berbagai aspek agar terpenuhinya prinsip kehati-hatian dengan menerapkan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan mengenai penilaian terhadap calon nasabah yang akan mengajukan kredit. Tujuannya untuk mengetahui identitas nasabah, meningkatkan peran bank, menghindari kejahatan atau kegiatan ilegal yang dilakukan nasabah, dan melindungi nama baik serta reputasi bank (Imaniyati & Putra, 2016, p. 21).

Bank harus yakin ketika melakukan penyaluran kredit, keyakinan ini berasal dari hasil penilaian melalui analisis kredit. Analisis kredit yang dapat dilakukan bank menggunakan prinsip 5C (*character, capacity, capital, collateral, condition of economy*), prinsip 7P (*personality, party, purpose, prospect, payment, profitability, protection*), dan prinsip 3R (*return, repayment, risk bearing ability*) yang merupakan implementasi prinsip kehati-hatian. Tahapan analisis kredit merupakan salah satu bentuk praktik dari prinsip kehati-hatian, bertujuan menghindari wanprestasi dalam melaksanakan

kewajiban debitur mengembalikan kredit atau munculnya kredit fiktif yang dapat menyebabkan kerugian sehingga membuat citra bank menjadi buruk.

Kredit fiktif adalah kredit yang diberikan menggunakan data fiktif, dikategorikan sebagai pelanggaran hukum pada sektor perbankan. Risiko terkait kredit fiktif adalah risiko kredit, risiko operasional, risiko kepatuhan, risiko likuiditas, dan risiko reputasi. Kredit fiktif mengakibatkan terjadinya kredit macet yang akan menimbulkan masalah hukum dan kerugian keuangan. Kredit fiktif dapat ditemukan melalui analisis kredit, terlihat pada debitur yang mengajukan kredit dengan data fiktif atau dokumen tidak sesuai persyaratan. Kredit fiktif menunjukkan bank tidak melakukan pengawasan terhadap penyaluran kredit dan prinsip kehati-hatian tidak diterapkan dengan baik.

Pelanggaran hukum merupakan tindakan yang bertentangan dengan asas hukum. Pelanggaran hukum terjadi ketika seseorang melanggar apa yang tidak diperbolehkan oleh hukum. Pelanggaran terhadap prinsip kehati-hatian berarti tidak menerapkan ketentuan hukum terkait kehati-hatian bank dalam rangka meminimalisir risiko kegiatan perbankan yang seharusnya berpedoman pada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan. Pelanggaran prinsip kehati-hatian oleh bank tentu menimbulkan suatu akibat hukum. Akibat hukum dapat diartikan sebagai konsekuensi yang timbul dari setiap perbuatan hukum oleh subjek hukum terhadap objek hukum atau konsekuensi lain sebagai akibat dari peristiwa tertentu oleh hukum yang bersangkutan dan telah ditetapkan atau dianggap sebagai akibat hukum (Pipin, 2011, p. 71).

F. Metode Penelitian

Metode penelitian dilakukan untuk mencari kebenaran suatu masalah dengan menggunakan teknik tertentu agar menemukan jawaban sistematis, terorganisir, valid, dan verikatif (Munir, 2018, p. 230). Metode penelitian ini terdiri dari beberapa bagian, yaitu:

1. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian ini adalah deskriptif analitis, yakni penelitian dengan cara mendeskripsikan hasil temuan dengan data selengkap dan sedetail mungkin. Deskriptif analitis berfungsi mempelajari fakta-fakta hukum secara mendalam dan sistematis mengenai pelaksanaan prinsip kehati-hatian pada penyaluran kredit oleh bank.

2. Metode Pendekatan

Penulisan hukum ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, yakni melalui penelaahan terhadap teori, konsep, asas, prinsip, dan peraturan hukum yang relevan dengan penelitian. Pendekatan yuridis normatif ini menekankan pada peraturan perundang-undangan yang menelaah Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan untuk mengkaji permasalahan hukum mengenai BPR X tidak menerapkan prinsip kehati-hatian terhadap kegiatan usaha penyaluran kredit.

3. Tahap Penelitian

Pada penelitian ini menggunakan dua tahap yaitu:

a. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Tahap ini merupakan penelitian yang berkaitan dengan data sekunder, dilakukan dengan cara menggunakan literatur atau kepustakaan terhadap bahan hukum primer yaitu kitab undang-undang dan peraturan perundang-undangan, bahan hukum sekunder yaitu buku-buku, jurnal ilmiah, penelitian terdahulu, serta teori hukum yang relevan, dan bahan hukum tersier yaitu kamus hukum, kamus besar bahasa indonesia, dan internet.

b. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Tahap ini merupakan penelitian yang berkaitan dengan data primer, dilakukan dengan cara penelitian terhadap objek secara langsung pada lokasi yang telah dipilih untuk mendapatkan data yang faktual.

4. Teknik Pengumpul Data

Teknik pengumpul data yang digunakan pada penelitian ini yaitu:

a. Studi Dokumen

Teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan penelaahan terhadap literatur kepustakaan dan undang-undang yang berhubungan dengan penelitian.

b. Studi Lapangan

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara berupa tanya jawab secara mendalam kepada pihak yang berkaitan dengan penelitian untuk memperoleh informasi relevan berkenaan dengan fokus permasalahan yang diteliti.

5. Alat Pengumpul Data

Alat pengumpul data yang digunakan yaitu:

a. Studi Dokumen

Studi dokumen dilakukan dengan cara diinventarisasi bahan hukum yang berkaitan dengan penelitian. Bahan hukum yang telah diperoleh dikaji secara sistematis agar lebih jelas dan tepat.

b. Pedoman Wawancara

Pedoman wawancara digunakan untuk membantu proses wawancara agar tetap fokus dan terstruktur, dilakukan secara bertahap berdasarkan poin-poin penting bertujuan agar data yang dibutuhkan dalam penelitian terkumpul secara maksimal.

6. Analisis Data

Penulis akan menganalisis secara kualitatif fakta-fakta yang telah ditemukan melalui studi dokumen dan studi lapangan untuk menjawab permasalahan akibat hukum pelanggaran prinsip kehati-hatian dalam penyaluran kredit yang dilakukan oleh BPR X. Analisis data secara kualitatif ini dilakukan dengan beberapa proses seperti pengumpulan data, reduksi data, pengolahan data, pengkajian data, pengujian data dan

penarikan kesimpulan serta verifikasi secara sistematis, holistik, dan komprehensif.

7. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dilaksanakan sebagai berikut:

a. Penelitian Kepustakaan

- 1) Perpustakaan Saleh Adiwinata Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung Jln. Lengkong Dalam No. 17 Bandung
- 2) Perpustakaan Daerah Kabupaten Majalengka Jln. Raya Cigasong-Jatiwangi Kabupaten Majalengka

b. Penelitian Lapangan

- 1) Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Majalengka Jln. K.H. Abdul Halim No. 388 Kabupaten Majalengka.